



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUSTAPA TORAJA alias APA' bin TORAJA;**
2. Tempat Lahir : Rura;
3. Umur/ Tanggal : 36 tahun/ 31 Desember 1986;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rura, Desa Gattungan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol, tanggal 14 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAPA TORAJA alias APA' Bin TORAJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSTAPA TORAJA alias APA' Bin TORAJA** dengan Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran Panjang sekitar 53 (Lima Puluh Tiga) cm;
 - 1 (satu) lembar sweater warna coklat;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos polo warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu – abu;**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUSTAPA TORAJA Alias APA' Bin TORAJA pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekiranya pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Januari atau setidak-tidaknya pada

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Rura Desa Gattungan Kec. Campalagian Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka – Luka Berat** terhadap saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 Wita saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR pulang dari rumah keluarganya untuk kembali ke rumahnya yang berada di Dusun Rura Desa Gattungan Kec. Campalagian Kab. Polman, didalam perjalanannya menuju ke rumah tiba-tiba datang terdakwa dari arah yang tidak saksi ketahui, selanjutnya terdakwa memukul saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR menggunakan sebuah kayu berwarna hitam ke arah punggung saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR kemudian saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR berbalik ke arah terdakwa dan mengatakan “ **kenapa ini ?**” sambil menyenter menggunakan senter HP milik saksi lalu saksi melihat bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuat saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR terjatuh sehingga saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR bergelut dengan terdakwa dengan posisi saksi AMI dibawah dan terdakwa diatas, selanjutnya terdakwa melepaskan diri dan menghunus parang yang ada dipinggang terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR, sebanyak kurang lebih 2 (kali) pada bagian tangan kirinya, 1 (kali) satu pada bagian kepala serta 1 (satu) kali pada bagian telinga sebelah kiri, setelah itu saksi berusaha menjauhkan diri dari terdakwa, kemudian lari meminta pertolongan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR tidak dapat beraktifitas dengan normal dan mendapatkan perawatan rawat inap dari RSUD selama 4 (empat) hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 12/ VER/ RSUD/ III/ 2023 yang ditanda tangani oleh dr. IWAN KATILI., dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka terbuka pada pelipis kiri mengarah ke daun telinga kiri sampai belakang telinga ukuran panjang 15 dan lebar 2 cm.
 - Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.

Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



- Tampak luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1cm.
- Tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kiri dengan pergelangan tangan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
- Tampak luka gores pada tangan kiri dengan ukuran diameter 1 cm.

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUSTAPA TORAJA Alias APA' Bin TORAJA pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2023 sekiranya pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Rura Desa Gattungan Kec. Campalagian Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan **Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 Wita saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR pulang dari rumah keluarganya untuk kembali ke rumahnya yang berada di Dusun Rura Desa Gattungan Kec. Campalagian Kab. Polman, didalam perjalanannya menuju ke rumah tiba-tiba datang terdakwa dari arah yang tidak saksi ketahui, selanjutnya terdakwa memukul saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR menggunakan sebuah kayu berwarna hitam ke arah punggung saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR kemudian saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR berbalik kearah terdakwa dan mengatakan **"kenapa ini?"** sambil menyenter menggunakan senter HP milik saksi lalu saksi melihat bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuat saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR terjatuh sehingga saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR bergelut dengan terdakwa dengan posisi saksi AMI dibawah dan terdakwa diatas, selanjutnya terdakwa melepaskan diri dan menghunus parang yang ada dipinggang terdakwa dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR, sebanyak kurang lebih 2 (kali) pada bagian tangan kirinya, 1 (kali) satu pada bagian kepala serta 1 (satu) kali pada bagian telinga sebelah kiri, setelah itu saksi berusaha menjauhkan diri dari terdakwa, kemudian lari meminta pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi AMI Alias PAPA HARIS Bin NASIR tidak dapat beraktifitas dengan normal dan mendapatkan perawatan rawat inap dari RSUD selama 4 (empat) hari dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 12/ VER/ RSUD/ III/ 2023 yang ditanda tangani oleh dr. IWAN KATILI., dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka terbuka pada pelipis kiri mengarah kedaun telinga kiri sampai belakang telinga ukuran panjang 15 dan lebar 2 cm.
- Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.
- Tampak luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1cm.
- Tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kiri dengan pergelangan tangan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
- Tampak luka gores pada tangan kiri dengan ukuran diameter 1 cm.

Kesimpulan : Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tajam

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ami alias Papa Haris bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi menjadi korban pembacokan yang dilakukan Terdakwa Mustapa Toraja alias Apa' pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, di pinggir jalan perkampungan yang terletak di Dusun Rura Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.20 WITA Saksi pulang dari rumah tante Saksi untuk kembali ke rumah ke Dusun Rura Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman setelah dalam perjalanan menuju ke rumah, tiba tiba datang Terdakwa dari arah yang tidak Saksi tahu kemudian memukul

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



Saksi menggunakan sebuah kayu ke arah punggung Saksi kemudian saya berbalik ke arah Terdakwa dan mengatakan “*kenapa ini?*” sambil menyenter menggunakan senter HP milik Saksi lalu Saksi melihat bahwa yang melakukan adalah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung membuat saksi terjatuh sehingga saksi bergelut kemudian Terdakwa langsung memarangi Saksi sebanyak kurang lebih 3 kali, pada bagian tangan kiri Saksi 1 kali, pada bagian kepala 1 kali, serta 1 kali pada bagian telinga sebelah kiri, setelah itu Saksi berusaha menjauhkan diri dari Terdakwa kemudian Saksi langsung berlari ke rumah kakak Saksi yakni saksi Sunu dan meminta tolong untuk diantar ke rumah sakit

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut daun telinga kiri Saksi hampir putus dan Saksi dirawat inap di RSUD Hajjah Andi Depu Selama 4 Hari dan perawatan terhadap luka-luka yang di alami Saksi sekitar kurang lebih sebulan lamanya.
- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah pribadi.
- Bahwa benar barang bukti berupa Celana Panjang warna abu-abu, Kaos polo warna hitam, Sweater warna coklat, Kayu warna hitam yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa membacok saksi Ami alias Papa Haris bin Nasir sebanyak 3 kali, melainkan hanya membacok sekali.

2. Sunu alias Papa Subaeda bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa Mustapa Toraja alias Apa' terhadap saksi Ami alias Papa Haris bin Nasir pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, di pinggir jalan perkampungan yang terletak di Dusun Rura Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut karena pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saksi Ami alias Papa Haris berjalan kaki kerumah orang tua Saksi untuk meminta tolong dan kebetulan Saksi tinggal serumah dengan orang tua sehingga pada saat saksi Ami alias Papa Haris datang dengan tubuh berdarah meminta tolong, Saksi langsung terbangun dan bergegas membonceng saksi Ami alias Papa Haris ke puskesmas Lampa untuk menjalani

Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



perawatan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita korban dirujuk kerumah sakit andi depu kec. Polewali kab. Polman.

- Bahwa saksi adalah saudara kandung saksi Ami alias Papa Haris.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Ami alias Papa Haris dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar.

3. Sa'ur alias Papa Nana bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena ada peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa Mustapa Toraja alias Apa' terhadap saksi Ami alias Papa Haris bin Nasir pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, di pinggir jalan perkampungan yang terletak di Dusun Rura Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembacokan tersebut karena pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA saksi Ami alias Papa Haris berjalan kaki kerumah orang tua Saksi untuk meminta tolong dan kebetulan Saksi tinggal serumah dengan orang tua sehingga pada saat saksi Ami alias Papa Haris datang dengan tubuh berdarah meminta tolong, Saksi langsung terbangun dan bergegas membonceng saksi Ami alias Papa Haris ke puskesmas Lampa untuk menjalani perawatan, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wita korban dirujuk kerumah sakit andi depu kec. Polewali kab. Polman.
- Bahwa saksi adalah saudara kandung saksi Ami alias Papa Haris.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Ami alias Papa Haris dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 12/ VER/ RSUD/ III/ 2023 tanggal 22 Februari 2023 terhadap saksi Ami alias Papa Haris hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka terbuka pada pelipis kiri mengarah kedaun telinga kiri sampai belakang telinga ukuran panjang 15 dan lebar 2 cm.
 - Tampak luka robek pada daun telinga kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm.

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1cm.
- Tampak luka gores pada lengan bawah sebelah kiri dengan pergelangan tangan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm.
- Tampak luka gores pada tangan kiri dengan ukuran diameter 1 cm.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mustapa Toraja alias Apa' melakukan pembacokan terhadap saksi Ami alias Papa Haris bin Nasir pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, di pinggir jalan perkampungan yang terletak di Dusun Rura Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke kebun untuk memasang perangkap babi, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa kemudian kembali ke rumah dalam perjalanan pulang Terdakwa melihat saksi Ami alias Papa Haris berjalan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa sembunyi karena Terdakwa takut saksi Ami alias Papa Haris akan melakukan hal yang tidak tidak kepada Terdakwa namun setelah saksi Ami alias Papa Haris melewati Terdakwa saksi Ami alias Papa Haris berbalik arah dan menyenter muka Terdakwa dengan menggunakan senter HP milik saksi Ami alias Papa Haris sambil memegang badik yang ada pada pinggangnya sehingga Terdakwa langsung spontan memukul saksi Ami alias Papa Haris ke arah lehernya menggunakan kayu warna hitam yang Terdakwa bawa dari rumah ke kebun dan kayu tersebut menajdi patah, kemudian Terdakwa menjatuhkan kayu tersebut dan bergelut dengan saksi Ami alias Papa Haris dengan tangan kosong sehingga Terdakwa dan saksi Ami alias Papa Haris berjatuhan dengan posisi pada saat itu Terdakwa di atas saksi Ami alias Papa Haris, kemudian Terdakwa dapat melepaskan diri kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan menghunus parang yang ada di pinggang Terdakwa dan kemudian mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 kali ke arah saksi Ami alias Papa Haris yang pada saat itu posisi saksi Ami alias Papa Haris masih dalam keadaan terjatuh belum sempat berdiri kemudian saksi Ami alias Papa Haris menangkis menggunakan tangan kirinya namun mengenai telinga kiri saksi Ami alias Papa Haris sehingga

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ami alias Papa Haris mengalami luka pada tangan kiri serta luka pada telinga kirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah kayu bulat dengan ukuran Panjang sekitar 53 cm (centimeter);
- 1 lembar sweater warna coklat;
- 1 lembar baju kaos polo warna hitam;
- 1 lembar celana Panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pergi ke kebun untuk memasang perangkap babi di perkampungan Dusun Rura, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa kemudian kembali ke rumah dalam perjalanan pulang di pinggir jalan perkampungan yang terletak di Dusun Rura Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman, Terdakwa melihat saksi Ami alias Papa Haris berjalan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa sembunyi karena Terdakwa takut saksi Ami alias Papa Haris akan melakukan hal yang tidak tidak kepada Terdakwa namun setelah saksi Ami alias Papa Haris melewati Terdakwa saksi Ami alias Papa Haris berbalik arah dan menyenter muka Terdakwa dengan menggunakan senter HP milik saksi Ami alias Papa Haris sambil memegang badik yang ada pada pinggangnya sehingga Terdakwa langsung spontan memukul saksi Ami alias Papa Haris ke arah lehernya menggunakan kayu warna hitam yang Terdakwa bawa dari rumah ke kebun dan kayu tersebut menjadi patah, kemudian Terdakwa menjatuhkan kayu tersebut dan bergelut dengan saksi Ami alias Papa Haris dengan tangan kosong sehingga Terdakwa dan saksi Ami alias Papa Haris berjatuh dengan posisi pada saat itu Terdakwa di atas saksi Ami alias Papa Haris, kemudian Terdakwa dapat melepaskan diri kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan menghunus parang yang ada di pinggang Terdakwa dan kemudian mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 kali ke arah saksi Ami alias Papa Haris yang pada saat itu posisi saksi Ami alias Papa Haris masih dalam keadaan terjatuh belum sempat berdiri kemudian saksi Ami alias Papa Haris menangkis menggunakan tangan kirinya namun mengenai telinga kiri saksi Ami

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Papa Haris kemudian saksi Ami alias Papa Haris melarikan diri dari Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ami alias Papa Haris mengalami luka terbuka pada pelipis kiri mengarah kedaun telinga kiri sampai belakang telinga ukuran panjang 15 dan lebar 2 cm, luka robek pada daun telinga kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1cm, luka gores pada lengan bawah sebelah kiri dengan pergelangan tangan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, dan luka gores pada tangan kiri dengan ukuran diameter 1 cm, sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 12/ VER/ RSUD/ III/ 2023 tanggal 22 Februari 2023.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut daun telinga kiri saksi Ami alias Papa Haris hampir putus sehingga dilakukan perawatan berupa jahitan luar, kemudian Saksi dirawat inap di RSUD Hajjah Andi Depu Selama 4 Hari, dan perawatan terhadap luka-luka yang di alami Saksi sekitar kurang lebih sebulan lamanya.

4. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 buah kayu bulat dengan ukuran Panjang sekitar 53 (Lima Puluhan Tiga) cm, 1 lembar sweater warna coklat, 1 lembar baju kaos polo warna hitam, 1 lembar celana Panjang warna abu-abu adalah benar barang yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap saksi Ami alias Papa Haris.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang yang bernama Mustapa Toraja alias Apa’ bin Toraja yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan fisik orang lain merasa sakit atau menimbulkan luka, oleh karena itu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku dengan kehendak untuk mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada fisik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti berdasarkan keterangan saksi Ami alias Papa Haris yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi dihubungkan dengan keterangan saksi Sunu alias Papa Subaeda, saksi Sa’ur alias Papa Nana, dan keterangan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan perkampungan yang terletak di Dusun Rura Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman Terdakwa ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa melihat saksi Ami alias Papa Haris berjalan ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa sembunyi karena Terdakwa takut saksi Ami alias Papa Haris akan melakukan hal yang tidak

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



tidak kepada Terdakwa, namun setelah saksi Ami alias Papa Haris melewati Terdakwa saksi Ami alias Papa Haris berbalik arah dan menyenter muka Terdakwa dengan menggunakan senter HP milik saksi Ami alias Papa Haris sambil memegang badik yang ada pada pinggangnya sehingga Terdakwa langsung spontan memukul saksi Ami alias Papa Haris ke arah lehernya menggunakan kayu warna hitam yang Terdakwa bawa dari rumah ke kebun dan kayu tersebut menjadi patah, kemudian Terdakwa menjatuhkan kayu tersebut dan bergelut dengan saksi Ami alias Papa Haris dengan tangan kosong sehingga Terdakwa dan saksi Ami alias Papa Haris berjatuh dengan posisi pada saat itu Terdakwa di atas saksi Ami alias Papa Haris, kemudian Terdakwa dapat melepaskan diri kemudian Terdakwa menggunakan tangan kanan menghunus parang yang ada di pinggang Terdakwa dan kemudian mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 kali ke arah saksi Ami alias Papa Haris yang pada saat itu posisi saksi Ami alias Papa Haris masih dalam keadaan terjatuh belum sempat berdiri kemudian saksi Ami alias Papa Haris menangkis menggunakan tangan kirinya namun mengenai telinga kiri saksi Ami alias Papa Haris kemudian saksi Ami alias Papa Haris melarikan diri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ami alias Papa Haris mengalami pendarahan dan luka terbuka pada pelipis kiri mengarah ke daun telinga kiri sampai belakang telinga ukuran panjang 15 cm dan lebar 2 cm, luka robek pada daun telinga kiri ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, luka terbuka pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm, luka gores pada lengan bawah sebelah kiri dengan pergelangan tangan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,5 cm, dan luka gores pada tangan kiri dengan ukuran diameter 1 cm;

Menimbang, bahwa sebelum saksi Ami alias Papa Haris ditusuk oleh Terdakwa, tubuh saksi Ami alias Papa Haris tidak ada luka sebagaimana hasil *visum et repertum* dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa memukul menggunakan kayu dan membacok menggunakan parang terhadap saksi Ami alias Papa Haris akan menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi Ami alias Papa Haris, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana penganiayaan karena Terdakwa telah dengan sengaja untuk mengakibatkan luka dan rasa sakit pada tubuh saksi Ami alias Papa Haris;

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, luka berat dapat diartikan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan dan alat yang digunakan Terdakwa yaitu membacok menggunakan parang ke arah tubuh saksi Ami alias Papa Haris hingga saksi Ami alias Papa Haris mengalami luka terbuka pada kepala dan lengannya yang dapat menimbulkan bahaya maut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik seringan-ringannya, karena Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (2) Jo

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (4), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 buah kayu bulat dengan ukuran Panjang sekitar 53 cm (centimeter);
- 1 lembar sweater warna coklat;
- 1 lembar baju kaos polo warna hitam;
- 1 lembar celana Panjang warna abu-abu;

oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- saksi Ami alias Papa Haris mengalami luka robek pada daun telinga kiri;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mustapa Toraja alias Apa' bin Toraja** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kayu bulat dengan ukuran Panjang sekitar 53 cm (centimeter);
- 1 lembar sweater warna coklat;
- 1 lembar baju kaos polo warna hitam;
- 1 lembar celana Panjang warna abu-abu;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Harlan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H

Panitera Pengganti

Anwar, S.H.

Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)